



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9
SURAKARTA**

Jl. Tarumanegara, Banyuanyar, Banjarsari, Telp. (0271) 716320 Surakarta. 57137
Web-Site : www.smkn9-solo.sch.id E-mail : info@smkn9-solo.sch.id



Surakarta, 7 Maret 2025

Nomor : 400.3.13.2/171
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan –
di Referensi Data

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di -

SEMARANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data SMK Negeri 9 Surakarta, dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama Satuan Pendidikan : SMK Negeri 9 Surakarta
N P S N : 20328155
Nomor Izin Pendirian SMK : 0389/0/1990
Tanggal, Bulan, Tahun : 11 Juni 1990
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Tarumanegara, Banyuanyar, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta. 57137.
Institusi Penerbit SK : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Program Keahlian Yang Ada :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
1.	Teknologi Informasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
2.	Seni dan Ekonomi Kreatif	Animasi	Animasi
		Busana	Desain dan Produksi Busana
		Seni Rupa	Seni Lukis
		Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual
		Desain dan Produksi Kriya	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil
		Desain dan Produksi Kriya	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan
		Desain dan Produksi Kriya	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal : SMKN 9 SURAKARTA
Perbaikan Data : SMK NEGERI 9 SURAKARTA

Terlampir persyaratan :

- a. Pembukaan dan Penegrian Sekolah Tahun Pelajaran 1990/1991 SMSR Negeri Surakarta (SMK Negeri 9 Surakarta)
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/O/1997; Tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA Menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK

Demikian Surat Permohonan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang ada.



Kepala Sekolah

Trimah, S.Pd., M.Si

NISDIK 00321 200501 1 002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SERTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKIRRA SMK

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/1/97 tanggal 7 Februari 1997.

MENUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karsawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Keramahan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadya/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

050117AIN

1



Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan adanya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat:

Mardiyah
NIP. 130344723

file salinan 27/11/93

SEKOLAH SASX

Halaman 9

Halaman 9

PROVINSI	SEKOLAH SASX					SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP	
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JAWA TENGAH	1. STM Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Jl. Dr. Cipto No. 93 Desa/Kel. Sawjo	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	090/079 26-05-79	SMK Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	
	2. SMEA Neg. 1 Semarang Kantor 156622	Jl. Dr. Cipto No. 1214 Desa/Kel. Karangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	2681/B3/Kedj 51 23-06-51	SMK Neg. 2 Semarang Kantor 156622	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	
	3. STM Neg. 3 Semarang Kantor 156226	Jl. Simpuk Luma No. 11 Desa/Kel. Petarangan	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	120/Dirj.B/54 22-09-54	SMK Neg. 3 Semarang Kantor 156226	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	
	4. STM Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Jl. Pandanaran 117 Desa/Kel. Mugas Duri	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	112/1954 23-12-54	SMK Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	
	5. STM Neg. 5 Semarang Kantor 156298	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel. Karangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	65/Dirj.B/65 23-12-65	SMK Neg. 5 Semarang Kantor 156298	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	
	6. SMK Neg. Semarang Kantor 156165	Jl. Sekeloa No. 11 Desa/Kel. Kudu	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	11601/Dirj 14-12-72	SMK Neg. 6 Semarang Kantor 156165	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	
	7. STM Pembangunan Neg. Semarang Kantor 204567	Jl. Pandanaran 117 Desa/Kel. Mugas Duri	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	2045/Dirj 31-12-75	SMK Neg. 7 Semarang Kantor 204567	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	
	8. SMP Neg. Semarang Kantor 156185	Jl. Pandanaran 117 Desa/Kel. Mugas Duri	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	23110/1975 31-12-75	SMK Neg. 8 Semarang Kantor 156185	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	
	9. SMEA Neg. 2 Semarang Kantor 156788	Jl. Petarangan Jember Desa/Kel. Petarangan	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	224/Dirj.B 29-11-75	SMK Neg. 9 Semarang Kantor 156788	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	
	10. SMT Perkapalan Neg. Semarang Kantor 155263	Jl. Kertosono Desa/Kel. Panjangan 12	Semarang Barat	Kotamadia Semarang	0709/Dirj 09-12-75	SMK Neg. 10 Semarang Kantor 155263	Semarang Barat	Kotamadia Semarang	
	11. SMT Grafika Neg. Semarang Kantor 531247	Jl. Gemwa Raya Desa/Kel. Banyumanik	Banyumanik	Kotamadia Semarang	6309/Dirj 11-06-80	SMK Neg. 11 Semarang Kantor 531247	Banyumanik	Kotamadia Semarang	
	12. SMT Pertanian Neg. Bawen Kantor 156270	Jl. Kuti No. 119 Desa/Kel. Bawen	Bawen	Kabupaten Semarang	93/Dirj.B/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Bawen Kantor 156270	Bawen	Kabupaten Semarang	
	13. SMEA Neg. Tegal Kantor 156725	Jl. Karanganyar No. 17 Desa/Kel. Kauman tegal	Dukuhturi	Kabupaten Tegal	2144/B3/Kedj 22-09-58	SMK Neg. 1 Dukuhturi Kantor 156725	Dukuhturi	Kotamadia Tegal	
	14. SMK Neg. Tegal Kantor 156195	Jl. Dr. Sutomo No. 43 Desa/Kel. Pekauman	Tegal Barat	Kotamadia Tegal	0193/074 24-07-74	SMK Neg. 1 Tegal Kantor 156195	Tegal Barat	Kotamadia Tegal	
	15. SMEA Neg. Kodya Tegal Kantor 523383	Jl. Wiyanggan No. 7 Desa/Kel. Srago	Tegal Timur	Kotamadia Tegal	0135/01959 14-03-89	SMK Neg. 2 Tegal Kantor 523383	Tegal Timur	Kotamadia Tegal	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	SMEA Neg. Slawi Kantor 156750	Jl. KH. Agus Salm Desa/Kel.: Kendal Serut	Slawi	Kabupaten Tegal	59/83/Ked/1957 16-03-76	SMK Neg. 1 Slawi Kantor 156750	Slawi	Kabupaten Tegal
	17.	SMT Pert. Neg. Procol Tegal Kantor 150200	Jl. Jend. Achmad Yani Slawi Desa/Kel.: Procol	Slawi	Kabupaten Tegal	ax-001A-4/POT/62 03-01-69	SMK Neg. 2 Slawi Kantor 150200	Slawi	Kabupaten Tegal
	18.	STM Neg. Tegal Kantor 201785	Jl. Raya II Kotak Pos Adiwirna Desa/Kel.: Pesarean	Adiwirna	Kabupaten Tegal	0100/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Adiwirna Kantor 201785	Adiwirna	Kabupaten Tegal
	19.	STM Neg. Magelang Kantor 156661	Jl. Cawang No.2 Desa/Kel.: Serangombas	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang	136/Orpu/0/05 08-10-65	SMK Neg. 1 Magelang Kantor 156661	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang
	20.	SMEA Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Jend. A. Yani No. 139 A Desa/Kel.: Kedung Sura	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	134/UKR3/1968 08-04-63	SMK Neg. 2 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang
	21.	SMK Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Piere Tendean No. 1 Desa/Kel.: Magelang	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	0290/0/1980 30-07-80	SMK Neg. 3 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang
	22.	STM Pertanian Neg. Salat Kantor 158127	Jl. Dr. Karyak Soloduro Desa/Kel.: Salat	Salat	Kabupaten Magelang	93/Dirp/8/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Salat Kantor 158127	Salat	Kabupaten Magelang
	23.	SMEA Neg. Pekalongan Kantor 156174	Jl. Kramatun Bidadari No. 33 Desa/Kel.: Kramatun	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	30/UKR 3/79 05-03-79	SMK Neg. 1 Pekalongan Kantor 156174	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
	24.	SMEA Neg. Pekalongan Kantor 156174	Jl. Pahlawan Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatun	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	58/UKR3/1979 13-05-78	SMK Neg. 2 Pekalongan Kantor 156174	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
	25.	STM Pekalongan Kantor 204571	Jl. Pahlawan Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatun	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 3 Pekalongan Kantor 204571	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
	26.	STM Neg. Pekalongan Kantor 201771	Jl. Pahlawan Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatun	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	0190/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Kedungwuni Kantor 201771	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan
	27.	SMEA Neg. Salatiga Kantor 156636	Jl. Paksi No. 13 Desa/Kel.: Salatiga	Salatiga	Kotamadia Salatiga	191/UKR3/1968 25-05-63	SMK Neg. 1 Salatiga Kantor 156636	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga
	28.	SMEA Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Jl. Sungai Keras No. 76 Desa/Kel.: Kedung Lumbu	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	090/0/1979 25-03-79	SMK Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta
	29.	STM Neg. 1 Surakarta Kantor 158675	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 33 Desa/Kel.: Manahan	Banjarsari	Kotamadia Surakarta	3095,3/1952 01-07-52	SMK Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Banjarsari	Kotamadia Surakarta
	30.	SMEA Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Jl. Ardi No. 17 Desa/Kel.: Denuturman	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	574/8/III/57 08-02-57	SMK Neg. 3 Surakarta Kantor 158675	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta
	31.	SMK Neg. Surakarta Kantor 158917	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 40 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	531/03/Kedj 26-10-64	SMK Neg. 4 Surakarta Kantor 158917	Laweyan	Kotamadia Surakarta
	32.	STM Neg. 2 Surakarta Kantor 158260	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 42 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	8865/DR.PT/E 07-08-65	SMK Neg. 5 Surakarta Kantor 158260	Laweyan	Kotamadia Surakarta
	33.	SMEA Neg. 3 Surakarta Kantor 158682	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 39 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	103/UKR3/69 21-03-68	SMK Neg. 6 Surakarta Kantor 158682	Laweyan	Kotamadia Surakarta
	34.	SMPS Neg. Surakarta Kantor 158345	Jl. Jenderal A. Yani No. 374 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Surakarta Kantor 158345	Laweyan	Kotamadia Surakarta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		35. SMK Neg. Surakarta Kantor 158970	Jl. Kepatihan Desa/Kel. Kepatihan Wetan	Jebres	Kotamadya Surakarta	0292/0/1976 00-12-76	SMK Neg. 8 Surakarta Kantor 158970	Jebres	Kotamadya Surakarta
		36. SMCH Neg. Surakarta Kantor 531251	Jl. Tarumanegara Desa/Kel. Banyu Anyar	Jebres	Kotamadya Surakarta	0303/0/1990 11-06-90	SMK Neg. 9 Surakarta Kantor 531251	Jebres	Kotamadya Surakarta
		37. SMEA Neg. Banjarnegara Kantor 159727	Jl. Raya Pucang No. 35 Desa/Kel. Pucang	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	469/03/Kecj 11-03-65	SMK Neg. 1 Bawang Kantor 159727	Bawang	Kabupaten Banjarnegara
		38. SMEA Neg. Purwokerto Kantor 154581	Jl. Dr. Soeparno No. 25 Desa/Kel. Purwokerto Wetan	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	310/03/Kecj 10-08-63	SMK Neg. 1 Purwokerto Kantor 154581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		39. STM Neg. Purwokerto Kantor 159531	Jl. Gede Guter Subrata No. 21 Desa/Kel. Krang	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	102/XII/1964 26-02-64	SMK Neg. 2 Purwokerto Kantor 159531	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		40. SMK Neg. Purwokerto Kantor 159272	Jl. Jend. A. Yani Desa/Kel. Sekeloa Negara	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	0290/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 3 Purwokerto Kantor 159272	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
		41. SMEA Neg. Banyumas Kantor 159705	Jl. Pramuka No. 1 Desa/Kel. Kajawir	Banyumas	Kabupaten Banyumas	133/UKK3/63 04-04-63	SMK Neg. 1 Banyumas Kantor 159705	Banyumas	Kabupaten Banyumas
		42. SMF Pertanian Neg. Purwokerto Kantor 159595	Jl. Raya Purwokerto - Banyuwangi Km 12 Desa/Kel. Kalibagor	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	0301/0/1980 09-10-80	SMK Neg. 1 Kalibagor Kantor 159595	Kalibagor	Kabupaten Banyumas
		43. SMEA Neg. Batang Kantor 192081	Jl. P. Mangunatmaja No. 2 Desa/Kel. Boyonanggan	Batang	Kabupaten Batang	0191/0/1977 01-07-77	SMK Neg. 1 Batang Kantor 192081	Batang	Kabupaten Batang
		44. SMEA Neg. Cepu Kantor 156662	Jl. Pemuda No. 30 B Desa/Kel. Tegayung	Cepu	Kabupaten Blora	460/03/Kecj 11-03-65	SMK Neg. 1 Cepu Kantor 156662	Cepu	Kabupaten Blora
		45. STM Neg. Blora Kantor 501055	Jl. Gatot Subroto Km 41 Desa/Kel. Tamarandaja	Blora	Kabupaten Blora	0317/AK/2/68 23-11-68	SMK Neg. 1 Blora Kantor 501055	Blora	Kabupaten Blora
		46. SMEA Neg. Blora Kantor 156771	Jl. Rajawada No. 11 Desa/Kel. Tempelan	Blora	Kabupaten Blora	056/0/1975 20-05-75	SMK Neg. 2 Blora Kantor 156771	Blora	Kabupaten Blora
		47. SMEA Neg. Boyolali Kantor 156739	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel. Mayo	Boyolali	Kabupaten Boyolali	135/UKK2/1968 09-04-68	SMK Neg. 1 Boyolali Kantor 156739	Boyolali	Kabupaten Boyolali
		48. SMF Pertanian Neg. Boyolali Kantor 204745	Jl. Tegayure Desa/Kel. Tegayure	Mojosongo	Kabupaten Boyolali	0250/0/79 03-11-79	SMK Neg. 1 Mojosongo Kantor 204745	Boyolali	Kabupaten Boyolali
		49. SMEA Neg. Banyudono Kantor 201702	Jl. Kowikan No. 3 Desa/Kel. Kowikan	Banyudono	Kabupaten Boyolali	0190/0/79 03-05-79	SMK Neg. 1 Banyudono Kantor 201702	Banyudono	Kabupaten Boyolali
		50. SMEA Neg. Brebes Kantor 156746	Jl. Dr. Setia Budi Desa/Kel. Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes	30/PI/IV/87 02-10-67	SMK Neg. 1 Brebes Kantor 156746	Brebes	Kabupaten Brebes
		51. SMEA Neg. Cilacap Kantor 159731	Jl. Budi Oetomo No. 10 Desa/Kel. Sidakaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	339/UKK3/68 07-10-68	SMK Neg. 1 Cilacap Kantor 159731	Cilacap	Kabupaten Cilacap
		52. STM Neg. Cilacap Kantor 195201	Jl. Budi Oetomo No. 3 Desa/Kel. Sidakaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	0299/0/78 15-09-78	SMK Neg. 2 Cilacap Kantor 195201	Cilacap	Kabupaten Cilacap
		53. SMEA Neg. Demak Kantor 156814	Jl. Katonsari No. 95 Desa/Kel. Katonsari	Demak	Kabupaten Demak	0426/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Demak Kantor 156814	Demak	Kabupaten Demak
		54. SMEA Neg. Purwodadi Kantor 156235	Jl. Pangeran Diponegoro No. 21 Desa/Kel. Danyang	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi	0426/0/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Purwodadi Kantor 156235	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH ASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVII. TIMOR TIMUR		1. SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 362 Desa/Kel. Bekora Kotak Pos 362	Dili Timur	Kabupaten Dili	0196/0/80 18-07-80	SMK Neg. 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili
		2. STM Neg. Dili Kantor 517534	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0890/0/1986 22-11-86	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517534	Dili Timur	Kabupaten Dili
		3. SMK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
		4. SMK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0261/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili
		5. SMEA Neg. Aileu Kantor 520385	Akumau Desa/Kel. Akumau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	052/0/1978 08-02-88	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 520385	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
		6. SMEA Neg. Oiquis/Ambeno Kantor 517520	Jl. Rindana No. 3 Desa/Kel. Rindana	Rindana Kota	Kabupaten Ambeno	0888/0/1990 22-12-86	SMK Neg. 1 Oiquis Kantor 517520	Rindana Makassar	Kabupaten Ambeno
		7. SMT Pertanian Neg. Suai Kantor 535347	Rua Loro Desa/Kel. Rua Loro, Suai	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	0283/0/1991 30-05-91	SMK Neg. 1 Suai Kantor 535347	Suai Kota	Kabupaten Kovalima
		8. SMEA Neg. Liquisa Kantor 517537	Jl. Raya Liquisa Desa/Kel. Liquisa	Liquisa Kota	Kabupaten Liquisa	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Liquisa Kantor 517537	Liquisa	Kabupaten Liquisa
		9. SMEA Neg. Manatuto Kantor 517516	Jl. Lohar Desa/Kel. Lohar	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Manatuto Kantor 517516	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto
		10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Larabana	Same Kota	Kabupaten Manufahi	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Manufahi
		11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sudirman, Be- Desa/Kel. Carabao	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

23-12-1993

Ehi



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

REPUBLIK INDONESIA

No : 0389/O/1990

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1990/1991

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0389 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990
: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 45/M Tahun 1983;
- c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
- d. Nomor 64/M Tahun 1985;
- e. Nomor 226/M Tahun 1986.

: 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
- e. tanggal 11 September 1980 No. 02225/0/1980;
- f. tanggal 14 Maret 1982 No. 0173/0/1983;
- g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985;
- h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.

M E M U T U S K A N :

- : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagian struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :
 a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SLB Negeri ada 22 buah;
- b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
- d. STM Negeri ada 173 buah;
- e. SMEA Negeri ada 310 buah;
- f. SMSR Negeri ada 7 buah;
- g. SMKK Negeri ada 84 buah;
- h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
- i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;
- j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah.

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.d.

Setretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO



Kepala Seksi Sistem Pendidikan

NTP. 136076415

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Podayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



(Soejoto, S.H.)
NIP. 130 317 258

PERSEKUTUAN

Telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya

Semarang,

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Jawa Tengah
Kantor Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Jawa Tengah



NIP. 13 076415

1	2	3	4	5	6
14.	SMP Negeri 2 Ngrampal		Ngrampal	Kabupaten Sragen	
15.	SMP Negeri 15 Tegal		Tegal	Kabupaten Tegal	
16.	SMP Negeri 3 Taman		Taman	Kabupaten Pemalang	
17.	SMP Negeri 2 Saleem		Saleem	Kabupaten Brebes	
18.	SMA Negeri 1 Teras		Teras	Kabupaten Boyolali	09.1.6.1102.23.01.03.110 09.1.6.1102.23.01.03.120 09.1.6.1102.23.01.03.150
19.	SMA Negeri 1 Wirosari		Wirosari	Kabupaten Grobogan	09.1.6.1102.23.01.03.210 09.1.6.1102.23.01.03.220
20.	SMA Negeri 1 Jekulo		Jekulo	Kabupaten Kudus	09.1.6.1102.23.01.03.230 09.1.6.1102.23.01.03.250 09.1.6.1102.23.01.03.360
21.	SMA Negeri 3 Purwokerto		Purwokerto	Kabupaten Banyumas	
22.	SMA Negeri 1 Kramat		Kramat	Kabupaten Tegal	
23.	SMA Negeri 2 Kebumen		Kebumen	Kabupaten Kebumen	
24.	SMT Negeri Grafika Semarang		Banyumanik	Kodya Semarang	09.1.6.1170.23.01.03.110 09.1.6.1170.23.01.03.120 09.1.6.1170.23.01.03.150 09.1.6.1170.23.01.03.210 09.1.6.1170.23.01.03.220 09.1.6.1170.23.01.03.230 09.1.6.1170.23.01.03.250 09.1.6.1170.23.01.03.360
25.	SMSR Negeri Surakarta		Jebres	Kodya Surakarta	